



P U T U S A N

NOMOR : 86/PID/2012/PTK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

-----Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : YULIANA SAFE Alias YULI;

Tempat lahir : Oeliurao;

Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 22 April 1972;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Oeliurai, Desa Tapenpah, Kecamatan Insana
Kabupaten Timor Tengah Utara;

A g a m a : Katholik;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Guru SD);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

-----Pengadilan Tinggi Tersebut :-----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan Resmi Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 23/PID.B/2012/PN.KEF, tanggal 23 Mei 2012 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum, tanggal 02 April 2012 . NO. REG. PERKARA : PDM – 08/KEFAM/03/2012, Terdakwa di dakwa sebagai



...

2

berikut :-----

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa YULIANA SAFE Alias YULI pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2012 sekira pukul 08.00 witq atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012, bertempat di rumah milik Martinus Tames yang beralamat di Ena, Desa Tapenpah, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, secara berturut-turut atau berulang kali sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan telah melakukan penganiayaan yaitu sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain yakni saksi korban Yohana Oni alias Yo. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2012, sekira pukul 19.00 wita, saksi Martinus Tames dan Oktavianus Kesi datang ke rumah terdakwa Yuliana Safe alias Yuli untuk memberitahukan kepada suami terdakwa Yuliana Safe alias Yuli yang bernama Yakobus Arkian Dua untuk datang ke rumah saksi Martinus Tames selaku Ketua RT guna menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan adanya pengakuan dari saksi korban Yohana Oni alias Yo bahwa dirinya telah berzinah dengan Yakobus Arkian Dua;
- Bahwa dengan adanya pemberitahuan dari saksi Martinus Tames yang demikian, maka saat itu juga terdakwa Yuliana Safe alias Yuli dan suaminya tersebut serta saksi Martinus Tames dan Oktavianus Kesi sama-sama datang ke rumah saksi Martinus Tames yang beralamat di Ena, Desa Tapenpah, Kecamatan Insana, Kabupaten TTU, dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa kemudian berkata kepada saksi korban Yohana Oni alias yo **"kalau besok suami saya mengaku benar kalian berzinah/selingkuh, kamu kawin dia, saya tidak mau kawin dengan suami model begini"**. Terhadap kata-kata terdakwa yang demikian maka saksi korban hanya diam saja, sedangkan suami terdakwa dimaksud yang kemudian berkata **"Sumpah, saya tidak berbuat!"**, setelah itu terdakwa dan suaminya itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat tersebut, sedangkan saksi korban tetap tinggal di rumah saksi

Martinus Tames

dengan...

...

3

dengan maksud untuk menghindari amarah suaminya;

- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2012, sekira pukul 08.00 Wita, terdakwa datang lagi ke rumah Martinus Tames, lalu terdakwa masuk menemui saksi korban yang ketika itu sementara duduk dengan saksi Katerina Bikefi alias Lina di ruang tamu pada rumah dimaksud lalu terdakwa berkata kepada saksi korban "**Saya permisi e mama Yo, saya Ibu Yakobus Dua pukul lu karena lu terny ata selama ini kamu dua, sebentar kalau dalam sidang perkara di Kantor Desa pak Kobus Dua ada mengaku bahwa benar kalian berzinah, saya serahkan ke lu untuk kawin dia, saya biar tidak ada suami**". Setelah berkata demikian lalu terdakwa mengayunkan telapak tangan kanannya ke pipi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa kembali mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah telinga kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali disusul tendangan kaki kanannya ke rusuk kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa melemparkan kunci kontak sepeda motor ke wajah saksi korban sehingga mengenai dahi saksi korban. Setelah selesai memukul dan menendang saksi korban dimaksud, terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah gelas plastic warna hijau yang ada di sekitar tempat tersebut lalu terdakwa menempelkan gelas plastik dimaksud ke bagian kemaluan saksi korban sambil berkata "**apakah ini yang gatal sehingga lu senang dengan dia**". Selesai itu terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa sekira pukul 11.00 Wita, terdakwa kembali lagi ke rumah saksi Martinus Tames lalu terdakwa masuk menemui saksi korban yang ketika itu sedang makan siang lalu terdakwa mengambil sambal/lawar yang terbuat dari campuran Lombok / cabe dengan kulit pisang yang ada di sekitar tempat tersebut lalu terdakwa berdiri di belakang saksi korban kemudian terdakwa memasukkan tangannya yang berisikan sambal/lawar dimaksud ke dalam baju yang sementara dikenakan oleh saksi korban lalu terdakwa menggosok-gosokkan sambal/lawar dimaksud pada payudara kanan saksi korban sembari berkata "**Lu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya susu masih meleleh juga mau dengan orang yang punya suami", lalu terdakwa

kembali ke rumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Yuliana Safe alias Yuli terhadap saksi korban Yohana Oni alias Yo mengalami memar dan bengkak pada pinggang kiri berukuran 7cmx4cm, bengkak

dibawah.....

4

dibawah telinga kiri berukuran 7cmx5cm, rasa sakit pada pinggang kiri, rasa sakit pada perut bagian bawah, bekas garukan pada payudara kanan berukuran 4cmx1cm dengan kesimpulan pemeriksaan memar dan bengkak dan bekas garukan tersebut kemungkinan disebabkan akibat kekerasan tumpul, sebagaimana dikuatkan dan diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : PMNF.045.2/17/VER/BISEL/2012, tanggal 13 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lucia R.W. Prihambodo, dokter pemerintah pada Puskesmas Manufui;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Yuliana Safe alias Yuli pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2012, sekira pukul 08.00 wita dan pukul 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2012, bertempat di rumah milik Martinus Tames yang beralamat di Ena, Desa Tapenpah, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, secara berturut-turut atau berulang kali sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, secara melawan hukum memaksa orang lain yakni saksi korban Yohana Oni alias Yo supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2012, sekira pukul 19.00 wita, saksi Martinus Tames dan Oktavianus Kesi datang ke rumah terdakwa Yuliana Safe alias Yuli untuk memberitahukan kepada suami terdakwa Yuliana Safe alias Yuli yang bernama Yakobus Arkian Dua untuk datang ke rumah saksi Martinus Tames selaku Ketua RT guna menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan adanya pengakuan dari saksi korban Yohana Oni alias Yo bahwa dirinya telah berzinah dengan Yakobus Arkian Dua;

Bahwa.....

5

- Bahwa dengan adanya pemberitahuan dari saksi Martinus Tames yang demikian, maka saat itu juga terdakwa Yuliana Safe alias Yuli dan suaminya tersebut serta saksi Martinus Tames dan Oktavianus Kesi sama-sama datang ke rumah saksi Martinus Tames yang beralamat di Ena, Desa Tapenpah, Kecamatan Insana, Kabupaten TTU, dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa kemudian berkata kepada saksi korban Yohana Oni alias yo **"kalau besok suami saya mengaku benar kalian berzinah/selingkuh, kamu kawin dia, saya tidak mau kawin dengan suami model begini"**. Terhadap kata-kata terdakwa yang demikian maka saksi korban hanya diam saja, sedangkan suami terdakwa dimaksud yang kemudian berkata **"Sumpah, saya tidak berbuat!"**, setelah itu terdakwa dan suaminya itu meninggalkan tempat tersebut, sedangkan saksi korban tetap tinggal di rumah saksi Martinus Tames dengan maksud untuk menghindari amarah suaminya;

- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2012, sekira pukul 08.00 Wita, terdakwa datang lagi ke rumah Martinus Tames, lalu terdakwa masuk menemui saksi korban yang ketika itu sementara duduk dengan saksi Katerina Bikefi alias Lina di ruang tamu pada rumah dimaksud lalu terdakwa berkata kepada saksi korban **"Saya permisi e mama Yo, saya Ibu Yakobus Dua pukul lu karena lu ternyata selama ini kamu dua, sebentar kalau dalam sidang perkara di Kantor Desa pak Kobus Dua ada mengaku bahwa benar kalian berzinah, saya serahkan ke lu untuk kawin dia, saya biar tidak ada suami"**. Setelah berkata demikian lalu terdakwa mengayunkan telapak tangan kanannya ke pipi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa kembali mengayunkan kepalan tangan kanannya kearah telinga kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali disusul tendangan kaki kanannya ke rusuk kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa melemparkan kunci kontak sepeda motor ke wajah saksi korban sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai dahi saksi korban. Setelah selesai memukul dan menendang saksi korban dimaksud, terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah gelas plastic warna hijau yang ada di sekitar tempat tersebut lalu terdakwa menempelkan gelas plastik dimaksud ke bagian kemaluan saksi korban sambil berkata "**apakah ini yang gatal sehingga lu senang dengan dia**". Selesai itu terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa sekira pukul 11.00 Wita, terdakwa kembali lagi ke rumah saksi Martinus Tames lalu

terdakwa.....

6

terdakwa masuk menemui saksi korban yang ketika itu sedang makan siang lalu terdakwa mengambil sambal/lawar yang terbuat dari campuran Lombok/ cabe dengan kulit pisang yang ada di sekitar tempat tersebut lalu terdakwa berdiri di belakang saksi korban kemudian terdakwa memasukkan tangannya yang berisikan sambal/lawar dimaksud ke dalam baju yang sementara dikenakan oleh saksi korban lalu terdakwa menggosok-gosokkan sambal/lawar dimaksud pada payudara kanan saksi korban sembari berkata "**Lu punya susu masih meleleh juga mau dengan orang yang punya suami**", lalu terdakwa kembali ke rumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Yuliana Safe alias Yuli terhadap saksi korban Yohana Oni alias Yo mengalami memar dan bengkak pada pinggang kiri berukuran 7cmx4cm, bengkak dibawah telinga kiri berukuran 7cmx5cm, rasa sakit pada pinggang kiri, rasa sakit pada perut bagian bawah, bekas garukan pada payudara kanan berukuran 4cmx1cm dengan kesimpulan pemeriksaan memar dan bengkak dan bekas garukan tersebut kemungkinan disebabkan akibat kekerasan tumpul, sebagaimana dikuatkan dan diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : PMNF.045.2/17/VER/BISEL/2012, tanggal 13 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lucia R.W. Prihambodo, dokter pemerintah pada Puskesmas Manufui;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum, tanggal 07 Mei 2012, NO. REG. PERK : PDM-08 / KEFAM / 03 / 2011. terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan ia terdakwa **YULIANA SAFE** Alias **YULI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT"** sebagaimana yang diatur dan di ancam pidana dalam pasal 351 ayat [1] KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat [1] KUHPidana ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada ia terdakwa **YULIANA SAFE** Alias **YULI** atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 6 [enam] bulan dengan perintah supaya terdakwa _____ segera ditahan ;-----

3.....

7

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 [satu] buah gelas plastic berwarna hijau dengan tinggi 9 cm [Sembilan centi meter] dan diameter 7,5 cm [tujuh koma lima centi meter] ;-----
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Marthinus Tames alias Tinus ;-----
4. Menetapkan bahwa ia terdakwa **YULIANA SAFE** alias **YULI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;-----
-----Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Kefamenanu telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **YULIANA SAFE** Alias **YULI** telah terbukti secara sah dan

Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"PENGANIAYAAN TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN"** ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama: 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali di kemudian hari dengan putusan hakim, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama: 8 (delapan) bulan ;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah gelas plastic berwarna hijau dengan tinggi 9 cm (Sembilan sentimeter) dan diameter 7,5 cm (tujuh koma lima sentimeter),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Martinus Tames alias

Tinus ;-----

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.000,-

(seribu rupiah) ;-----

-----Menimbang , bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 29 Mei 2012 sebagai tercatat dalam permintaan banding Nomor : 14/Akta.Pid/2012/PN.KEFA. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2012 ;-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding ;-----

Menimbang.....

8

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding ;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu, cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, dan turunan resmi Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor: 23/Pid.B/2012/PN.KEFA. tanggal 23 Mei 2012 , Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 335 ayat [1] ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat [1] KUHPidana oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan

Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 23/Pid.B/2012/PN.KEFA tanggal 23 Mei 2012 maka putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu tersebut haruslah dikuatkan sehingga amarnya berbunyi seperti dibawah ini :-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat [1] huruf l jo pasal 222 ayat [1] KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

-----Mengingat, Pasal 351 ayat [1] KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat [1] KUHPidana, Jo Pasal 14 a ayat [1] KUHPidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI.....

...

9

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut

Umum ;-----

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu No. 23 /

Pid.B/2012/PN.KEFA,

tanggal 23 Mei 2012 yang dimintakan banding tersebut ;-----

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua

tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.1.000.-

(seribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **SENIN**, tanggal **06 Agustus 2012** oleh kami **H. SUTARDJOSH.MH.** sebagai Ketua Majelis dengan **I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH.MH.** dan **TJOKORDA RAI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUAMBA , SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal **18 JULI 2012** , Nomor : **86/ PEN.PID / 2012 / PTK**, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **09 Agustus 2012** oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh **ROBERT ULY, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

TTD

[**I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH.MH.**]

HAKIM KETUA,

TTD

[**H. SUTARDJO, SH.MH.**]

HAKIM ANGGOTA II ,

TTD

[**TJOKORDA RAI SUAMBA ,SH.MH.**]

PANITERA PENGGANTI,

TTD

[**ROBERT ULY,SH.**]

Salinan Resmi Turunan Putusan,

PANITERA SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI KUPANG

SELSILY DANTJE, SH

N I P. 040 019 307.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)